BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 77 /KPTS/IV.02/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPD Tahun 2023-2026;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);

OPD | KABAG HUKUM

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. tugas:

1. mengoordinasikan dan membahas perumusan penyusunan RPD;
2. mengoordinasikan perumusan rancangan awal RKPD dan perubahan RKPD;
3. mengoordinasikan dan membahas perumusan penyusunan rancangan RKPD dan Perubahan RKPD;
4. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di daerah;
5. mengoordinasikan permasalahan pembangunan daerah;
6. mengoordinasikan rumusan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
7. mengoordinasikan penyelarasan rencana program, prioritas beserta pagu indikatif;
8. mengoordinasikan penyelarasan penyajian RPD;
9. mengoordinasikan penyelarasan penyajian RKPD dan perubahan RKPD;
10. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

OPD | KABAG HUKUM

11. mengoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik;
12. mengoordinasikan pelaksanaan forum perangkat daerah;
13. menyusun surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal RENJA perangkat daerah;
14. menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RENJA Perangkat Daerah;
15. melaksanakan fasilitasi Rancangan Perkada tentang RPD ke Gubernur;
16. melaksanakan fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD ke Gubernur; dan
17. melaksanakan fasilitasi rancangan perkada tentang perubahan RKPD ke Gubernur.

b. fungsi:

1. penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD;
2. pengoordinasian forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
3. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah secara komprehensip.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

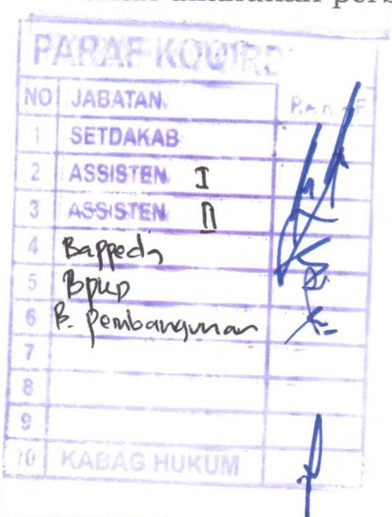

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing–masing Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 77 /KPTS/IV.02/ 2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
2	Kepala Bappeda	Ketua Tim
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
5	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
9	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
10	Kepala Bidang Fisik Bappeda	Anggota
11	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Anggota
12	Kepala Bidang Pendapatan BPKD	Anggota
13	Kepala Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
14	Kasubbid Penyusunan Anggaran BPKD	Anggota
15	Kasubbid Pembinaan Anggaran BPKD	Anggota
16	6 (enam) Fungsional Perencana Bappeda	Anggota
17	3 (tiga) Fungsional Analis Kebijakan Bappeda	Anggota
18	1 (satu) Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD	Anggota
19	3 (tiga) Staf Bappeda	Anggota
20	Direktur STIT Al Multazam	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6	B. Pembangunan	
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS